



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi pemerintah Daerah merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pembiayaan serta laporan keuangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dalam hal batas minimal kapitalisasi, penghentian/ pelepasan aset tetap dan masa manfaat penyusutan aset tetap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 866);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 866), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal ...

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BAB XI
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

D. Pengukuran

1. Aset tetap diukur dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Imbalan/biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain :
 - a. Biaya perencanaan;
 - b. Biaya pengawasan;
 - c. Biaya persiapan;
 - d. Biaya pengiriman awal (initial delivery), biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 - e. Biaya pemasangan (instalation cost);
 - f. Biaya perijinan; dan
 - g. Biaya konstruksi.
2. Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.
3. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
4. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) pada saat perolehan.
5. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masingmasing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing-masing aset yang bersangkutan.
6. Pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penambahan, pengembangan dan penggantian utama dibebankan pada periode pengeluaran tersebut.
7. Nilai perolehan tanah termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan tanah siap digunakan.
8. Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga perolehan.

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah batas minimal kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Terhadap aset tetap tersebut diperlakukan sebagai berikut :

- 1. disajikan terpisah sebagai aset ekstrakompetabel;
- 2. tidak dilakukan penyusutan;
- 3. dihapuskan jika tidak lagi memberikan manfaat/rusak.

Batas Minimal Kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	ASET TETAP	
A.	Peralatan dan Mesin	
1.	Alat Besar	
01	Alat Besar Darat	10.000.000/unit
02	Alat Besar Apung	10.000.000/unit
03	Alat Bantu	300.000/unit
2.	Alat Angkutan	
01	Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000/unit
02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000/unit
03	Alat Angkutan Apung Bermotor	3.000.000/unit
04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.000.000/unit
05	Alat Angkutan Bermotor Udara	50.000.000/unit
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
01	Alat Bengkel Bermesin	300.000/unit
02	Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000/unit
03	Alat Ukur	200.000/unit
4.	Alat Pertanian	
01	Alat Pengolahan	300.000/unit
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
01	Alat Kantor	300.000/unit
02	Alat Rumah Tangga	1.000.000/unit
03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	500.000/unit
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
01	Alat Studio	1.500.000/uni
02	Alat Komunikasi	500.000/unit
03	Peralatan Pemancar	1.500.000/unit
04	Peralatan Komunikasi Navigasi	1.500.000/unit
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
01	Alat Kedokteran	300.000/unit
02	Alat Kesehatan	300.000/unit
8.	Alat Laboratorium	
01	Unit Alat Laboratorium	300.000/unit
02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000/unit
03	Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000/unit

04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektonika	300.000/unit
05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000/unit
06	Radiation <i>Application and Non Destructive Testing Laboratory</i>	300.000/unit
07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000/unit
08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	300.000/unit
09	Alat Laboratoium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumen	300.000/unit
9.	Alat Persenjataan	
01	Senjata Api	300.000/unit
02	Persenjataan Non Senjata Api	300.000/unit
03	Senjata Sinar	300.000/unit
04	Alat Khusus Kepolisian	300.000/unit
10.	Komputer	
01	Komputer Unit	300.000/unit
02	Peralatan Komputer	300.000/unit
11.	Alat Eksplorasi	
01	Alat Eksplorasi Topografi	300.000/unit
02	Alat Eksplorasi Geofisika	300.000/unit
12.	Alat Pengeboran	
01	Alat Pengeboran Mesin	300.000/unit
02	Alat Pengeboran Non Mesin	300.000/unit
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
01	Sumur	300.000/unit
02	Produksi	300.000/unit
03	Pengelolaan dan Pemurnian	300.000/unit
14.	Alat Bantu Eksplorasi	
01	Alat Bantu Eksplorasi	300.000/unit
02	Alat Bantu Produksi	300.000/unit
15.	Alat Keselamatan Kerja	
01	Alat Deteksi	300.000/unit
02	Alat Pelindung	300.000/unit
03	Alat SAR	300.000/unit
04	Alat Kerja Penerbangan	300.000/unit
16.	Alat Peraga	
01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	300.000/unit
17.	Peralatan Proses/Produksi	
01	Unit Peralatan Proses/Produksi	300.000/unit
18.	Rambu-rambu	
01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	500.000/unit
02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5.000.000/unit
03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5.000.000/unit
19.	Peralatan Olah Raga	

01	Peralatan Olah Raga	250.000/unit
B.	Gedung dan Bangunan	
1.	Bangunan Gedung	
01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000/unit
02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000/unit
2.	Monumen	
01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.000.000/unit
3.	Bangunan Menara	
01	Bangunan Menara Perimbauan	5.000.000/unit
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
01	Tugu/Tanda Batas	5.000.000/unit
C.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1.	Jalan dan Jembatan	
01	Jalan	25.000.000/unit
02	Jembatan	25.000.000/unit
2.	Bangunan Air	
01	Bangunan Air Irigasi	10.000.000/unit
02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	10.000.000/unit
03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	10.000.000/unit
04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.000.000/unit
05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	10.000.000/unit
06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	10.000.000/unit
07	Bangunan Air Kotor	10.000.000/unit
3.	Instalasi	
01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	5.000.000/unit
02	Instalasi Air Kotor	10.000.000/unit
03	Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000/unit
04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10.000.000/unit
05	Instalasi Pembangkit Listrik	10.000.000/unit
06	Instalasi Gardu Listrik	10.000.000/unit
07	Instalasi Pertahanan	10.000.000/unit
08	Instalasi Gas	10.000.000/unit
09	Instalasi Pengaman	1.000.000/unit
10	Instalasi Lain	5.000.000/unit
4.	Jaringan	
01	Jaringan Air Minum	10.000.000/unit
02	Jaringan Listrik	2.500.000/unit
03	Jaringan Telepon	1.000.000/unit
04	Jaringan Gas	2.500.000/unit

D	Aset Tetap Lainnya	0/unit

Pengeluaran Belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai ekstrakomtabel.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset lainnya yang sesuai dengan nilai tercatatnya.

I. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaatnya.

Nilai akumulasi penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Aset Tetap Lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan jika Aset Tetap Lainnya tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Aset Tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai Aset Tetap tersebut dibebankan pada periode tahun berkenaan.

Masa manfaat Aset yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodic dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan estimasi umur/masa manfaat sebagai berikut :

No	Uraian	Umur/Masa Manfaat (bulan)
	ASET TETAP	
A.	Peralatan dan Mesin	
1.	Alat Besar	
01	Alat Besar Darat	120
02	Alat Besar Apung	96
03	Alat Bantu	96
2.	Alat Angkutan	
01	Alat Angkutan Darat Bermotor	84
02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	24
03	Alat Angkutan Apung Bermotor	120
04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	36
05	Alat Angkutan Bermotor Udara	240
3.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
01	Alat Bengkel Bermesin	120
02	Alat Bengkel Tak Bermesin	60
03	Alat Ukur	60

4.	Alat Pertanian	
01	Alat Pengolahan	60
5.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
01	Alat Kantor	60
02	Alat Rumah Tangga	60
03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60
6.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
01	Alat Studio	60
02	Alat Komunikasi	60
03	Peralatan Pemancar	120
04	Peralatan Komunikasi Navigasi	180
7.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
01	Alat Kedokteran	120
02	Alat Kesehatan	60
8.	Alat Laboratorium	
01	Unit Alat Laboratorium	60
02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	180
03	Alat Peraga Praktek Sekolah	120
04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektonika	180
05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	120
06	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i>	120
07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	84
08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	180
09	Alat Laboratoium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumen	96
9.	Alat Persenjataan	
01	Senjata Api	120
02	Persenjataan Non Senjata Api	36
03	Senjata Sinar	60
04	Alat Khusus Kepolisian	48
10.	Komputer	
01	Komputer Unit	60
02	Peralatan Komputer	48
11.	Alat Eksplorasi	
01	Alat Eksplorasi Topografi	60
02	Alat Eksplorasi Geofisika	120
12.	Alat Pengeboran	
01	Alat Pengeboran Mesin	120
02	Alat Pengeboran Non Mesin	120
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
01	Sumur	120
02	Produksi	120
03	Pengelolaan dan Pemurnian	180

14.	Alat Bantu Eksplorasi	
01	Alat Bantu Eksplorasi	120
02	Alat Bantu Produksi	120
15.	Alat Keselamatan Kerja	
01	Alat Deteksi	60
02	Alat Pelindung	60
03	Alat SAR	36
04	Alat Kerja Penerbangan	120
16.	Alat Peraga	
01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	120
17.	Peralatan Proses/Produksi	
01	Unit Peralatan Proses/Produksi	96
18.	Rambu-rambu	
01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	84
02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	60
03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	600
19.	Peralatan Olah Raga	
01	Peralatan Olah Raga	36
B.	Gedung dan Bangunan	
1.	Bangunan Gedung	
01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	600
02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	600
2.	Monumen	
01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	600
3.	Bangunan Menara	
01	Bangunan Menara	480
4.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
01	Tugu/Tanda Batas	600
C.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
1.	Jalan dan Jembatan	
01	Jalan	120
02	Jembatan	600
2.	Bangunan Air	
01	Bangunan Air Irigasi	600
02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	600
03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	300
04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	120
05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	360
06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	480
07	Bangunan Air Kotor	480

3.	Instalasi	
01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	360
02	Instalasi Air Kotor	360
03	Instalasi Pengolahan Sampah	120
04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	120
05	Instalasi Pembangkit Listrik	480
06	Instalasi Gardu Listrik	480
07	Instalasi Pertahanan	360
08	Instalasi Gas	360
09	Instalasi Pengaman	240
10	Instalasi Lain	60
4.	Jaringan	
01	Jaringan Air Minum	360
02	Jaringan Listrik	480
03	Jaringan Telepon	240
04	Jaringan Gas	360
D	Aset Tak berwujud	
1.	Aset Tak berwujud	60

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI